



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir di Bulukumba 07 Oktober 1991 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Petugas Rekam Medik RSUD ██████████

██████████, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Zamzam, S.H., dan Najmawati, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ██████████ yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor Register: ██████████ tanggal ██████████, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir di Ujung Pandang 17 Maret 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan ██████████ ██████████, Kota Makassar, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Andi Anwar Tekka, SH., advokat yang berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "WAHANA KEADILAN" Pusat Makassar, alamat baru Jalan Tidung 9 Nomor 162 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2018

Hal. 1 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng

Nomor Register: [REDACTED], tanggal 1 [REDACTED]

[REDACTED] sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA Batg., tanggal 14 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal [REDACTED] dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bantaeng dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
- 2) Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- 3) Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama A [REDACTED] lahir pada tanggal 03 Februari 2017 (umur 1 tahun 6 bulan). Saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 4) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena:
 - a) Tergugat memberi batasan kepada Penggugat untuk menjenguk kedua orang tua Penggugat;
 - b) Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan kedua orang tua Penggugat;
 - c) Tergugat mencari uang yang telah diberikan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Karena sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

- 5) Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 April 2017 ba'da shalat maghrib Penggugat dan Tergugat bertengkar yang akhirnya Tergugat pada saat itu juga menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Namun karena alasan sudah malam dan anak yang masih berumur 2 bulan, Penggugat meminta untuk pergi esok hari. Dan pada tanggal 19 April 2017, pukul 08.30 WITA disaat Tergugat berada di tempat kerjanya dan kedua orang tua Tergugat sedang berada di Kabupaten Sinjai, Penggugat akhirnya meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dengan membawa serta anaknya yang berumur 2 bulan 16 hari;
- 6) Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi selama 16 bulan, baik itu melalui via Telepon, Massenger dan Media Sosial;
- 7) Bahwa Pihak Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah untuk Penggugat dan anak selama 16 bulan;
- 8) Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- 9) Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- 10) Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hakim dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator [REDACTED] sebagaimana laporan mediator tanggal 01 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 01 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil-dalil dan alasan yang di akui Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tidung 9 Nomor 162 kota Makassar;
4. - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki
- Bahwa terhadap nama anak Tergugat dan Penggugat tersebut, Tergugat sangat keberatan atas perubahan nama yang tercantum dalam point 3 gugatan Penggugat karena nama sebenarnya adalah Andi Adyatma Pakki Asbakti bukan Andi Adhytama Asbakti lahir di

Hal. 4 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 03 Februari 2017 sesuai kutipan akta kelahiran No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;

- Bahwa pada point 4 adalah tidak benar, faktanya bahwa Tergugat dan Penggugat sampai meninggalkan rumah tanpa izin tanggal 18 April 2017 Tergugat dan Penggugat tetap rukun dan baik-baik saja;

Alasan dan dalil yang dikemukakan Penggugat adalah bohong karena:

- a. Tergugat tidak pernah memberi batasan kepada Penggugat selama perkawinan untuk menjenguk kedua orangtua Penggugat, karena Tergugat merasa bahwa orangtua Penggugat adalah orangtua Tergugat, jika mendapat izin dari tempat Tergugat bekerja Tergugat selalu menyempatkan diri bersama Penggugat ke Bantaeng, apalagi jika Penggugat dijemput orangtuanya;
 - b. Bahwa faktanya selama perkawinan Tergugat tetap menjalin komunikasi yang baik dengan orangtua Penggugat layaknya orangtua sendiri;
 - c. Bahwa Tergugat hanya sekali menegur secara baik-baik Penggugat ketika Penggugat menyampaikan telah meminjam uang di koperasi Bantaeng dengan jumlah yang cukup mengagetkan bagi Tergugat dan ketika Penggugat menyampaikan arisan di Bantaeng yang diikutinya sehingga Tergugat bertanya diapakan uang tersebut dan kenapa buka 1 (satu) nomor saja diambil, namun oleh Penggugat tidak dijawab dan hanya diam saja;
5. Bahwa pada point 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah:
- a. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat hidup rukun, tidak pernah terjadi perselisihan dan perkecokan;
 - b. Bahwa Penggugat dan anaknya telah meninggalkan rumah orangtua Tergugat pada hari selasa tanggal 18 April 2017 pagi membawa

Hal. 5 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



anaknya yang berumur 2 (dua) bulan 16 (enam belas) hari tanpa seizin Tergugat;

Bahwa Penggugat pergi membawa anaknya meninggalkan rumah orangtua Tergugat tanpa mengunci dan menggembok kembali pintu rumah dan pekarangan, oleh Tergugat menyebutnya orang yang tidak beretika, untung saja tidak ada orang yang tidak bertanggung jawab masuk kedalam rumah;

Untuk mempertegas alasan/dalil bantahan Tergugat diatas Tergugat mengutip surat yang ditulis/dibuat oleh Penggugat sebelum Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat yang diletakkan diatas tempat tidur tanggal 18 April 2017 yang isi surat tersebut "*Kak Bakti: Minta maaf sekali, pulangka. Janganmi carika/pergi ambilka. Janganmi kasih tahu mama sama bapak, kagetki nanti. Terima kasih banyak kak. Ada mie sama telur dibawah makanki, ada uang kusimpan Rp. 100.000 ji, itumami uang kupegang, lebihnya kupake sewa mobil uang mabelo ki pakemi*".

Isi surat tersebut perbandingan dengan alasan/dalil dalam gugatan Penggugat point 5.

6. Bahwa pada hari minggu siang tanggal 16 April 2017 datang keluarga Penggugat yaitu ayah, ibu, tante dan sepupu Penggugat, yang masuk pertama kerumah adalah ibu, tante dan sepupu Penggugat sedangkan ayah Penggugat berada di masjid depan rumah orangtua Tergugat. Tak lama kemudian ayah Penggugat masuk kerumah yang ketika itu ibu, tante dan sepupu Penggugat berada di lantai 2 bersama Penggugat, oleh Tergugat dan ibu Tergugat mempersilahkan masuk ayah Penggugat dan tanpa diduga dan tidak diketahui sebabnya ayah Penggugat langsung memarahi Tergugat hingga ibu Tergugat melerainya;

Bahwa keributan tersebut sempat didengar oleh ibu, dan tante Penggugat sehingga mereka turun dan menegur/mendorong ayah Penggugat sampai jatuh dan terduduk di sofa. Setelah itu ayah Penggugat langsung berdiri dan berteriak memanggil semua

Hal. 6 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya untuk pulang ke Bantaeng. Akhirnya keluarga Penggugat tersebut pulang kecuali Penggugat dan anaknya;

Bahwa Tergugat menduga keras kejadian ini merupakan skenario yang sengaja dibuat hingga Penggugat meninggalkan rumah Tergugat pada tanggal 18 April 2017;

7. Bahwa pada tanggal 18 April 2017 Tergugat pergi ke Bantaeng untuk menemui Penggugat, sampai di Bantaeng Tergugat tidak disambut baik oleh ayah Tergugat sehingga Tergugat kembali ke Makassar;
8. Bahwa memang benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama kepergian Penggugat dengan anaknya meninggalkan rumah orangtua Tergugat di Jalan Tidung Nomor 162 Makassar tanpa sepengetahuan/tanpa seizin Tergugat, namun Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu:
 - a. Melaporkan ke polisi tentang hilangnya akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat pada berkas penyimpanan ayah Tergugat;
 - b. Dengan keterangan hilang dari kepolisian Tergugat memperoleh kembali kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Mendaftarkan ke BPJS atas nama anak Penggugat dan Tergugat sehingga kartunya sudah ada;
 - d. Membayar iuran BPJS untuk 3 orang peserta sebanyak Rp250.000,- tiap bulan;
 - e. Kartu BPJS anak Penggugat dan Tergugat telah dipegang oleh Penggugat;
 - f. Bahwa seberapapun uang yang Tergugat berikan itu lebih dari cukup. Tergugat akui bahwa uang gaji yang Tergugat berikan setiap bulan sangat kecil diluar tambahan-tambahan rezeki halal yang Tergugat dapatkan akan tetapi cukup juga buat Penggugat dan Tergugat bila dikelola dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat tidak punya beban karena tinggal bersama orangtua Tergugat dan hampir semua beban hidup ditanggung/disiapkan oleh orangtua Tergugat serta

Hal. 7 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini Tergugat dan Penggugat ada usaha jualan yang modalnya dari orangtua Tergugat akan tetapi hasilnya entah kemana;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Andi Adyatma Pakki Asbakti lahir di Makassar tanggal 03 Februari 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sekarang dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk bercerai sedangkan anakda Andi Adyatma Pakki Asbakti masih dibawah umur (sekarang umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka cukup beralasan bila anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya dengan alasan:
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku ibunya sangat sibuk dengan tugas-tugasnya di rumah sakit (RSUD [REDACTED]) yang mewajibkan hadir di kantor dari jam 07.00 s/d 16.00, belum termasuk kewajiban jaga malam dan lain-lain sehingga tidak ada waktu untuk mengasuh, memelihara anakda tersebut;
 - b. Bahwa ibu Tergugat rekonvensi juga sibuk dengan pekerjaannya pada salah satu kantor Kecamatan di Kabupaten Bantaeng sebagai karyawan K2, sehingga sulit diharapkan untuk membantu mengasuh dan memeliharanya;
 - c. Bahwa apabila anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut diserahkan dan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berjanji mengasuh dan memelihara serta mendidik dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri serta bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal. 8 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama [REDACTED] kepada Penggugat Rekonvensi untuk dipelihara dan diasuh sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 15 November 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak / membantah serta menyangkali segala dalil Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat telah membenarkan dan atau telah mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat. Adapun dalil-dalil yang dibenarkan dan atau yang diakui Tergugat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 05 April 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 03 Februari 2017;

Bahwa terkait dengan adanya dalil Tergugat yang pada dasarnya sangat berkeberatan atas perubahan nama anak dari Penggugat dan Tergugat, sesungguhnya adalah berlebihan sebab Penggugat tidak melakukan perubahan nama atas anak tersebut melainkan hanya salah tulis saja, dimana di dalam gugatan tertulis [REDACTED] yang sejatinya adalah [REDACTED]. Kemudian adanya kata "PAKKI" setelah kata "[REDACTED]" juga adalah benar karena sejatinya yang lengkap adalah [REDACTED]. Dengan demikian maka terkait dengan persoalan nama dari anak tersebut sudah klear adanya dan tidak perlu lagi dipertentangkan;

- Bahwa pada dasarnya Tergugat juga telah membenarkan dan atau telah mengakui bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Makassar pada bulan April 2017 dan tidak pernah kembali lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung selama kurang lebih 16 bulan lamanya. Ini menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat juga membenarkan dan atau mengakui bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama kepergian Penggugat bersama anaknya meninggalkan rumah (**lihat dalil Tergugat pada halaman 6 point 8 di dalam jawabannya**).

Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dibenarkan dan atau telah diakui oleh Tergugat, maka secara hukum dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud di atas telah terbukti adanya. Sehingga dengan demikian maka terhadap dalil-dalil yang telah dibenarkan dan atau telah diakui tersebut secara hukum tidak perlu untuk dibuktikan lagi,

Hal. 10 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab menurut hukum “**Pengakuan**” merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum sebagai berikut:

Pasal 1866 KUHPerdara (BW) menyatakan sebagai berikut:

“**Alat-alat bukti terdiri atas:**

bukti tulisan;

bukti dengan saksi-saksi;

persangkaan-persangkaan;

pengakuan;

sumpah”.

Selanjutnya Pasal 1925 KUHPerdara (BW) menyatakan sebagai berikut:

“ **Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”.**

3. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 3 baris pertama di dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan: “**Karena faktanya bahwa Tergugat dengan Penggugat sampai meninggalkan rumah tanpa izin tanggal 18 April 2017 Tergugat dan Penggugat adem-adem saja atau tetap rukun dan baik-baik saja”, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya. Justeru karena tidak ademnya dan tidak rukunnya itulah sehingga Penggugat meninggalkan rumah tanpa izin. Jika sekiranya adem-adem saja dan rukun-rukun saja serta baik-baik saja, maka tidak mungkin Penggugat pergi meninggalkan rumah apalagi pergi meninggalkan rumah tanpa izin, ironikan ?!**

Yang jelas bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah karena disuruh pulang oleh Tergugat. Dengan kata lain “**dusir**”;

Bahwa demikian pula halnya dengan dalil-dalil Tergugat pada halaman 3 huruf a, b, dan c di dalam jawabannya yang pada dasarnya membantah dalil-dalil Penggugat, adalah dalil bantahan yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya;

Hal. 11 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 3 point 5 di dalam jawabannya yang pada dasarnya membantah dalil Penggugat terkait mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan dibuat-buat layaknya sandiwara, adalah dalil bantahan yang tidak berdasar hukum dan atau tidak beralasan hukum serta tidak realistis adanya. Apa yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya terkait mengenai puncak perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat adalah benar dan realistis adanya;

Bahwa demikian pula halnya dengan dalil-dalil Tergugat pada halaman 4 dan 5 huruf a dan b di dalam jawabannya yang pada dasarnya membantah dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, adalah dalil bantahan yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya. Yang jelas bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu sejak bulan Februari 2017 hingga dengan saat ini;

5. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 5 point 6 di dalam jawabannya yang pada dasarnya mengemukakan adanya peristiwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah, yang intinya mengemukakan bahwa Ayah Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat di Makassar dalam keadaan seperti orang kesurupan dan langsung memarahi Tergugat bahkan hendak mengayunkan tangannya ke arah Tergugat akan tetapi dileraikan oleh ibu Tergugat, **adalah** dalil yang benar dan realistis adanya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya adalah benar adanya bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang mengalami kemelut rumah tangga sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Tergugat pada halaman 6 point 7 yang pada dasarnya mengemukakan bahwa Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat di Bantaeng dan disambut oleh Ayah Penggugat tidak seperti biasanya, menunjukkan pula bahwa sesungguhnya adalah benar adanya bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang

Hal. 12 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kemelut rumah tangga sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;

6. Bahwa Penggugat menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Tergugat di dalam jawabannya untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dalam rekonvensi ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan atau tidak berdasar hukum. Sehingga dengan demikian maka beralasan dan atau berdasar hukum untuk ditolak;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa terkait mengenai hadhanah atau hak pengasuhan dan atau hak pemeliharaan anak dapat dikemukakan ketentuan hukum sebagai berikut:

Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menentukan:

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.**
- b. **Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.**
- c. **Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.**

Bahwa bertitik tolak dari ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas lalu kemudian dikaitkan dengan usia dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] yang notabene lahir pada tanggal [REDACTED] dan baru berusia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, maka sangat jelas dan sangat berdasar hukum kalau anak tersebut masih dalam kategori anak yang belum mumayyiz. Dengan demikian maka menurut

Hal. 13 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugatlah yang berhak untuk mengasuh dan atau memeliharanya.

Bahwa berdasar atas ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi beralasan dan atau berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan di dalam konvensi dan di dalam eksepsi dalam rekonsensi sebagaimana dikemukakan di atas adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam rekonsensi ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonsensi.
3. Ditegaskan lagi bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak beralasan dan atau tidak berdasar hukum sehingga beralasan dan atau berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. Dikatakan demikian oleh karena disamping masalah hadhanah sudah sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan in casu Pasal 105 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonsensi di dalam gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya.

Untuk diketahui bahwa, Tergugat rekonsensi bukanlah tipe seorang ibu yang akan menyia-nyiaikan anak atau bukan tipe seorang ibu yang diragukan integritasnya, juga bukan tipe atau bukan seorang ibu yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengasuh dan memelihara anak. Disamping itu pula dalam hal pembentukan karakter atau dalam hal pendidikan agama dan atau dalam hal-hal yang terkait dengan pendidikan moral anak, justeru keluarga Tergugat Rekonsensi punya reputasi yang baik karena disamping kedua orang tuanya telah menunaikan rukun Islam yang

Hal. 14 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima (Haji), juga keluarga Tergugat Rekonvensi punya reputasi yang baik dan tidak tercela di lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga dengan demikian maka suatu hal yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya apabila Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebaliknya sebagaimana dalil-dalilnya pada halaman 8 huruf a, b, dan c di dalam gugatannya. Justeru Penggugat Rekonvensilah yang terlalu sibuk dengan segala urusan dan pekerjaannya. Terbukti, ketika proses mediasi dilaksanakan, Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya. Belum lagi Ayah Penggugat Rekonvensi yang notabene adalah seorang Advokat atau Pengacara yang sudah barang tentu banyak mengurus perkara baik di Makaassar maupun di luar Makassar. Begitupula halnya dengan ibunya yang senantiasa mendampingi Ayahnya didalam mengurus perkara dan kerap kali keluar Makassar. Dan yang terakhir adalah Ayah Penggugat Rekonvensi saat ini sering sakit-sakitan. Buktinya, dia meminta penundaan sidang selama tiga minggu dengan alasan mau operasi hati meskipun permintaannya tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. **Dengan demikian maka siapa yang sesungguhnya sibuk dan diragukan integritasnya didalam mengasuh dan atau memelihara anak ?**

Untuk diingat dan direnungkan, bahwa ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, **“siapa yang lebih diutamakan, Ibu atau Ayah ?”**, Rasulullah menjawab Ibumu, Ibumu, Ibumu (3 kali), baru Ayah (1 kali). Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim dapat dengan segera memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hal. 15 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan sebelumnya dan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED] [REDACTED] atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bantaeng, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], sekarang ini di asuh oleh Penggugat;

Hal. 16 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat menelpon Tergugat dalam keadaan bertengkar (Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat HP);
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat sering pulang ke Bantaeng ke rumah saksi dan mengadu ke saksi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memberi batasan kepada Penggugat untuk menjenguk saksi selaku orangtua Penggugat, Tergugat juga tidak menjalin komunikasi yang baik dengan saksi selaku orangtua Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Februari 2017 saksi bersama ibu Penggugat silaturahmi ke rumah orangtua Tergugat di Makassar, tiba dirumah tersebut saksi tidak disambut baik oleh Tergugat bahkan saksi sempat mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga saksi kembali ke Bantaeng padahal saksi bersama keluarga berniat untuk bermalam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan April 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan berkomunikasi dengan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hal ini dapat dilihat hampir setiap bulan saksi melihat Penggugat meminta uang kepada ibunya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorar, tempat kediaman di [REDACTED]

Hal. 17 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



████████████████████, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ██████████, sekarang ini di asuh oleh Penggugat bersama saksi;
- Bahwa awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat sering pulang ke Bantaeng ke rumah saksi dan mengadu ke saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memberi batasan kepada Penggugat untuk menjenguk saksi selaku orangtua Penggugat, Tergugat juga tidak menjalin komunikasi yang baik dengan saksi selaku orangtua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2017 saksi bersama ayah Penggugat silaturahmi ke rumah orangtua Tergugat di Makassar, tiba dirumah tersebut saksi tidak disambut baik oleh Tergugat bahkan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga saksi kembali ke Bantaeng padahal saksi bersama keluarga berniat untuk bermalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan April 2017 hingga kini mencapai 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Hal. 18 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, karena hampir setiap bulan Penggugat meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat tidak menguatkan dalil bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan pada tahap pembuktian sampai perkara ini diputus meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama

Hal. 19 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku istri sah Tergugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P berupa fotocopy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai dan dicap pos. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah [REDACTED] namun dalam laporannya tertanggal 01 November 2018, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3

Hal. 20 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat datang menghadap sidang hanya sampai tahap jawaban, setelah itu Tergugat tidak datang lagi menghadap di sidang sampai perkara ini di putus dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, maka jawaban Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar saksi keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Dalam kaitan dengan hal ini, maka untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Hal. 21 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal [REDACTED] dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
2. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan April 2017, sudah 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui/mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
4. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 22 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal membina rumah tangga hidup rukun, namun pada awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga memuncak pada bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi selama 1 (satu) tahun lebih. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Rentang waktu perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung 1 (satu) tahun lebih, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pula saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, kondisi demikian masih berlangsung hingga sekarang, dan Penggugat tetap tidak ingin kembali bersatu membina rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "*Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*);

Hal. 23 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalannya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dan memuncak ketika keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi. Perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan puncak dari pertengkaran yang terjadi antara keduanya sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan, karena ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai antara suami istri adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 24 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai istri yang berkehendak untuk bercerai dan talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan bukti P bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan masih berkaitan dengan gugatan Penggugat Konvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) angka [1] dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan rekonvensi ini adalah mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Andi Adyatma Pakki Asbakti kepada Penggugat Rekonvensi untuk dipelihara dan diasuh sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Hal. 25 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi di persidangan mengajukan jawaban secara tertulis atas rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi pada pokoknya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsvensi keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonsvensi dengan alasan anak masih kecil, dan Tergugat Rekonsvensi yang berhak untuk mengasuh dan atau memelihara anak Penggugat dan Tergugat Rekonsvensi yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensinya Penggugat Rekonsvensi tidak menguatkan dalil bantahannya karena Penggugat Rekonsvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan pada tahap pembuktian sampai perkara ini diputus meskipun Penggugat Rekonsvensi telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsvensi Penggugat dikesampingkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Dalam Rekonsvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 26 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Musrifah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI., dan St. Hatijah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

ttd.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Hakim Anggota II,

ttd.

St. Hatijah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Musrifah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ridwan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. Proses	Rp 50.000,00,-
3. Panggilan	Rp680.000,00,-
4. Redaksi	Rp 5.000,00,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00,-</u>

J u m l a h **Rp771.000,00,-**

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)